



KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI KELAS II
DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI KELAS II

NOMOR : W23-U9/49/SK/HK.02/1/2023
NOMOR : W21-A8/SK.26/HK.05/1/2023

TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARAPERDATA DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN
NEGERI WANGI WANGI KELAS II
DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI KELAS II
UNTUK WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI

- Menimbang :
1. Bahwa Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata tidak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maka proses penyelesaian Perkara Perdata harus dibebankan kepada para pihak yang berperkara.
 2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang biaya Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengeloannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi perlu menetapkan besaran biaya proses dimaksud sesuai dengan kondisi wilayah Kabupaten Wakatobi yang terdiri dari 4 (empat) pulau dengan keadaan sarana transportasi yang minim.
 3. Bahwa Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Pengadilan Agama Wangi Wangi terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dan 100 (seratus) Desa/Kelurahan.
 4. Bahwa Biaya Proses Penyelesaian perkara Perdata tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian Perkara Perdata.
 5. Bahwa Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Kelas II dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II Tanggal 7 Maret 2022 Nomor W23-U9/26/HK.02/3/2022 dan Nomor W21-A8/1/HK.05/3/2022 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi Kelas II dan Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II Untuk Wilayah Kabupaten Wakatobi dipandang perlu untuk diperbaharui.

6. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Bersama tentang besaran biaya proses dimaksud.

Mengingat : 1. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten (RBg).
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 5 Tahun 2014 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung R.I.
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 2009 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya.
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
8. Surat Edaran ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 09 Tahun 2008, tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan.
9. Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Kelas II dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II Tanggal 7 Maret 2022 Nomor W23-U9/26/HK.02/3/2022 dan Nomor W21-A8/1/HK.05/3/2022 Tentang Panjar Perkara Biaya Perkara Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi Kelas II dan Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II Untuk Wilayah Kabupaten Wakatobi

Memperhatikan : Hasil Pertemuan Perumusan Biaya Proses Perkara Perdata antara Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 09 Januari 2023, telah disamakan radius panggilan yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyatakan Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Kelas II dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II

Tanggal 7 Maret 2022 Nomor W23-U9/26/HK.02/3/2022 dan Nomor W21-A8/1/HK.05/3/2022 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi Kelas II dan Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II Untuk Wilayah Kabupaten Wakatobi, tidak berlaku lagi

- Kedua : Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagaimana tersebut dalam lampiran I s/dXIV surat keputusan ini.
- Ketiga : Penggugat/Tergugat, Pemohon Banding/Termohon Banding, Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi, Pemohon PK/Termohon PK satu orang. Apabila masing-masing pihak lebih dari satu orang maka besaran panjar biaya akan disesuaikan/diperhitungkan.
- Keempat : Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Pengadilan Agama Wangi Wangi dibagi menjadi 6 (enam) radius dan radius khusus (dengan tingkat kesulitan) sebagaimana tersebut dalam lampiran I s/d XIV Surat Keputusan ini.
- Kelima : Apabila Tergugat lebih dari 1 (satu) maka perhitungannya untuk Tergugat 2 (dua) dan seterusnya ditambah Rp. 75.000,- khusus untuk Wakatobi 2 (dua).
- Keenam : Untuk Panggilan/Pemberitahuan umum dilaksanakan melalui Media Massa milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi akan dikenai biaya tambahan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Ketujuh : Apabila Para pihak ada yang beralamat di luar Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Pengadilan Agama Wangi Wangi, maka biaya Panggilan/Pemberitahuan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama wilayah dimaksud.
- Kedelapan : Apabila ternyata panjar biaya tersebut dikemudian hari terdapat kekurangan maka akan diminta untuk menambah panjar biaya perkara dan sebaliknya apabila terdapat kelebihan (sisa) panjar biaya perkara maka akan dikembalikan kepada yang berhak.
- Kesembilan : Sisa uang panjar biaya perkara tersebut setelah disampaikan secara resmi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diberitahukan sudah harus diambil dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diambil maka sisa uang panjar biaya perkara tersebut akan disetor ke Kas Negara.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 10 Januari 2023


Pengadilan Negeri Wangi Wangi
Ketua,
David Panggabean, S.H.
NIP. 198003132003121001


Pengadilan Agama Wangi Wangi
Ketua,
Hamsin Maruna, S.HI.
NIP. 198009042007041001

Lampiran II : Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi

Nomor : W23-U9/49/SK/HK.02/1/2023

Nomor : W21-A8/SK.26/HK.05/1/2023

Tanggal : 10 Januari 2023

Tentang : Panjar Biaya Perkara Gugatan Tk. Pertama

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA (GUGATAN) TINGKAT PERTAMA

NO.	RADIUS	PENDAFTARAN	BIAYA ATK	PANGGILAN/PANGGILAN MEDIASI/ PEMBERITAHUAN PUTUSAN			PNBP PGL/PBT	REDAKSI	METERAI	JUMLAH
				P.4X	5	T.5X 6				
1	2	3	4				8	9	10	11
1	I	Rp30.000	Rp75.000		Rp320.000	Rp400.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp855.000
2	II	Rp30.000	Rp75.000		Rp360.000	Rp450.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp945.000
3	III	Rp30.000	Rp75.000		Rp400.000	Rp500.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp1.035.000
4	IV	Rp30.000	Rp75.000		Rp2.400.000	Rp3.000.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp5.535.000
5	V	Rp30.000	Rp75.000		Rp4.000.000	Rp5.000.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp9.135.000
6	VI	Rp30.000	Rp75.000		Rp5.000.000	Rp6.250.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp11.385.000

Keterangan :

- Biaya tersebut untuk Penggugat (1) satu orang dan Tergugat (1) satu orang serta berdomisili di Kabupaten Wakatobi. Untuk Radius I, II, dan III apabila lebih dari 1 (satu) orang Penggugat dan/atau 1 (satu) orang Tergugat maka untuk Penggugat dan Tergugat selebihnya ditambahkan sesuai biaya Radius I, II dan III tersebut sedangkan untuk Radius IV, V, VI apabila lebih dari 1 (satu) orang Penggugat dan/atau 1 (satu) orang Tergugat maka untuk Penggugat dan Tergugat selebihnya ditambahkan Rp. 75.000;
- Untuk Pemanggilan di luar wilayah Kabupaten Wakatobi biaya panggilan ditambah ongkos pengiriman sesuai biaya yang ditentukan oleh kurir POS;
- Untuk Pemanggilan/Pemberitahuan Putusan diluar Wilayah Kabupaten Wakatobi besar biayanya menyesuaikan biaya Pengadilan yang dituju ditambah ongkos pengiriman dari PN Wangi-Wangi kepada Pengadilan yang dituju;
- Untuk Pemanggilan/Pemberitahuan melalui media masa besarnya disesuaikan tarif yang ditentukan oleh media massa tersebut ;
- Terhadap keberatan atas putusan BPSK, atas penetapan ganti-kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak dipungut panggilan untuk mediasi.
- Panjar biaya dalam proses e-court mengikuti panjar biaya secara biasa.

Pengadilan Negeri Wangi Wangi
Ketua,

Pengadilan Agama Wangi Wangi
Ketua,

David Panggabean, S.H.
NIP. 198003132003121001

Hamidin Haruna, S.H.
NIP. 198009042007041001

Lampiran III : Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi
Nomor : W23-U9/49/SK/HK.02/1/2023
Nomor : W21-A8/SK.26/HK.05/1/2023
Tanggal : 10 Januari 2023
Tentang : Panjar Biaya Perkara Gugatan Sederhana

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA

NO.	RADIUS	PENDAFTARAN	BIAYA ATK	PANGGILAN/PEMBERITAHUAN			PNBP PGL/PBT	REDAKSI	METERAI	JUMLAH
				P.2X	T.3X					
1	2	3	4	5	6		9	10	11	12
1	I	Rp30.000	Rp75.000	Rp160.000	Rp240.000		Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp535.000
2	II	Rp30.000	Rp75.000	Rp180.000	Rp270.000		Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp585.000
3	III	Rp30.000	Rp75.000	Rp200.000	Rp300.000		Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp635.000
4	IV	Rp30.000	Rp75.000	Rp1.200.000	Rp1.800.000		Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp3.135.000
5	V	Rp30.000	Rp75.000	Rp2.000.000	Rp3.000.000		Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp5.135.000
6	VI	Rp30.000	Rp75.000	Rp2.500.000	Rp3.750.000		Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp6.385.000

- Keterangan :
- Untuk Penggugat (1) satu orang dan Tergugat (1) satu orang serta berdomisili di Kabupaten Wakatobi
 - Panjar biaya dalam proses e-court mengikuti panjar biaya secara biasa.

Pengadilan Negeri Wangi Wangi
Ketua,
David Panggabean, S.H.
NIP. 198003132003121001

Pengadilan Agama Wangi Wangi
Ketua,
Hansin Harura, S.H.
NIP. 198009042007041001

Lampiran IV: Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Wangi
Wangi dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi
Nomor : W23-U9/49/SK/HK.02/1/2023
Nomor : W21-A8/SK.26/HK.05/1/2023
Tanggal : 10 Januari 2023
Tentang : Panjar Biaya Perkara Permohonan

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA (PERMOHONAN)

NO.	RADIUS	PENDAFTARAN	BIAYA ATK	PANGGILAN UNTUK PEMOHON 1X	PNBP PANGGILAN	REDAKSI	METERAI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	I	Rp30.000	Rp75.000	Rp80.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp215.000
2	II	Rp30.000	Rp75.000	Rp90.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp205.000
3	III	Rp30.000	Rp75.000	Rp100.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp210.000
4	IV	Rp30.000	Rp75.000	Rp600.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp635.000
5	V	Rp30.000	Rp75.000	Rp1.000.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp1.135.000
6	VI	Rp30.000	Rp75.000	Rp1.250.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp1.385.000

Keterangan :

- Untuk Pemohon (1) satu orang serta berdomisili di Kabupaten Wakatobi
- Untuk Pemanggilan di luar wilayah Kabupaten Wakatobi biaya panggilan ditambah ongkos pengiriman sesuai tarif ongkos kirim kurir POS;
- Untuk Pemanggilan/Pemberitahuan Putusan diluar Wilayah Kabupaten Wakatobi besar biayanya menyesuaikan biaya Pengadilan dituju ditambah ongkos pengiriman sesuai tarif ongkos kirim kurir POS
- Untuk Pemanggilan/Pemberitahuan melalui media masa besarnya disesuaikan tarif yang ditentukan oleh mass media tersebut ;
- Panjar biaya dalam proses e-court mengikuti panjar biaya secara biasa.

Pengadilan Negeri Wangi Wangi
Ketua,
David Panggabean, S.H.
NIP. 198003132003121001

Pengadilan Agama Wangi Wangi
Ketua,
Hansin Haruna, S.H.
NIP. 198009042007041001

Lampiran V: Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi

Nomor : W23-U9/49/SK/HK.02/1/2023

Nomor : W21-A8/SK.26/HK.05/1/2023

Tanggal : 10 Januari 2023

Tentang : Panjar Biaya Perkara Banding

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING

NO.	RADIUS	PENDAFTARAN	BIAYA BANDING	PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PIHAK (X7)	PENGGAANDAN PEMBERKASAN	PNBP AKTA BANDING DAN PEMBERITAHUAN 8x@Rp.10.000,-	ONGKOS KIRIM BERKAS DAN BIAYA PEMBERITAHUAN PENGIRIMAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	I	Rp50.000	Rp150.000	Rp560.000	Rp100.000	Rp80.000	Rp150.000	Rp1.090.000
2	II	Rp50.000	Rp150.000	Rp630.000	Rp100.000	Rp80.000	Rp150.000	Rp1.060.000
3	III	Rp50.000	Rp150.000	Rp700.000	Rp100.000	Rp80.000	Rp150.000	Rp1.095.000
4	IV	Rp50.000	Rp150.000	Rp4.200.000	Rp100.000	Rp80.000	Rp150.000	Rp4.070.000
5	V	Rp50.000	Rp150.000	Rp7.000.000	Rp100.000	Rp80.000	Rp150.000	Rp7.570.000
6	VI	Rp50.000	Rp150.000	Rp8.750.000	Rp100.000	Rp80.000	Rp150.000	Rp9.320.000

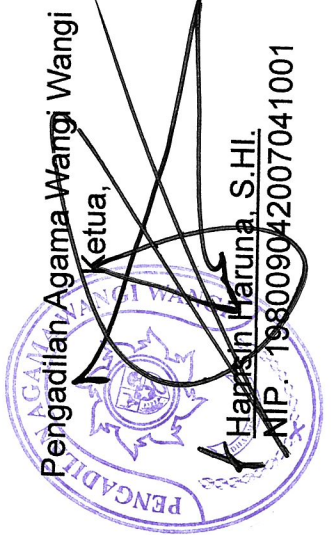
Keterangan :

- Untuk Penggugat (1) satu orang dan Tergugat (1) satu orang serta berdomisili di Kabupaten Wakatobi;
- Perincian dikalikan 7 adalah sebagai berikut : 1. Pemberitahuan banding, 2. Pemberitahuan memori banding, 3. Pemberitahuan kontra memori kepada Pembanding, 4. Inzaqe Penggugat, 5. Inzaqe Tergugat, 6. Pemberitahuan Putusan untuk Penggugat, 7. Pemberitahuan Putusan untuk Tergugat;
- Untuk Pemberitahuan di luar wilayah Kabupaten Wakatobi biaya panggilan ditambah ongkos pengiriman sesuai tarif kurir POS;
- Untuk Pemberitahuan pemberitahuan diluar Wilayah Kabupaten Wakatobi besar biayanya menyesuaikan biaya Pengadilan yang dituju ditambah ongkos pengiriman sesuai tarif kurir POS;
- Untuk taksiran ongkos kirim berkas dan pemberitahuan dapat lebih besar sesuai dengan berat berkas tersebut dan tarif kurir POS yang digunakan



Pengadilan Negeri Wangi Wangi
Ketua,

David Panggabean, S.H.
NIP. 198003132003121001



Pengadilan Agama Wangi Wangi
Ketua,

Hasan Maruna, S.H.
NIP. 198009042007041001

Lampiran VI: Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi
Nomor : W23-U9/49/SK/HK.02/1/2023
Nomor : W21-A8/SK.26/HK.05/1/2023
Tanggal : 10 Januari 2023
Tentang : Panjar Biaya Perkara Kasasi

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI

NO.	RADIUS	PENDAFTARAN	BIAYA KASASI	PEMBERITAHUAN PARA PIHAK (X5)	PENGGAANDAN PEMBERKASAN	PNBP AKTA KASASI DAN PEMBERITAHUAN PENGIRIMAN 6x@Rp.10.000,-	ONGKOS KIRIM BERKAS DAN BIAYA PEMBERITAHUAN PENGIRIMAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	I	Rp50.000	Rp500.000	Rp400.000	Rp100.000	Rp60.000	Rp150.000	Rp1.225.000
2	II	Rp50.000	Rp500.000	Rp450.000	Rp100.000	Rp60.000	Rp150.000	Rp1.250.000
3	III	Rp50.000	Rp500.000	Rp500.000	Rp100.000	Rp60.000	Rp150.000	Rp1.275.000
4	IV	Rp50.000	Rp500.000	Rp3.000.000	Rp100.000	Rp60.000	Rp150.000	Rp3.860.000
5	V	Rp50.000	Rp500.000	Rp5.000.000	Rp100.000	Rp60.000	Rp150.000	Rp5.860.000
6	VI	Rp50.000	Rp500.000	Rp6.250.000	Rp100.000	Rp60.000	Rp150.000	Rp7.150.000

Keterangan :

- Untuk Penggugat (1) satu orang dan Tergugat (1) satu orang serta berdomisili di Kabupaten Wangi-Wangi
- Perincian dikalikan 5 adalah sebagai berikut : 1. Pemberitahuan Kasasi, 2. Pemberitahuan memori Kasasi, 3. Pemberitahuan kontra memori Kasasi, 4. Pemberitahuan Putusan pada Pemohon, 5. Pemberitahuan Putusan pada Termohon;
- Untuk Pemberitahuan di luar wilayah Kabupaten Wakatobi biaya panggilan ditambah ongkos pengiriman sesuai tarif kurir POS;
- Untuk Pemberitahuan pemberitahuan diluar Wilayah Kabupaten Wakatobi besar biayanya menyesuaikan biaya Pengadilan yang dituju ditambah ongkos pengiriman sesuai tarif kurir POS
- Untuk taksiran ongkos kirim berkas dan pemberitahuan dapat lebih besar sesuai dengan berat berkas tersebut dan tarif kurir POS yang digunakan;

Pengadilan Negeri Wangi Wangi
Ketua,
David Panggabean, S.H.
NIP. 198003132003121001

Pengadilan Agama Wangi Wangi
Ketua,
Hamsin Harupa, S.H.
NIP. 198009042007041001

Lampiran VII: Surat Keputusan Bersama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi
Nomor : W23-U9/49/SK/HK.02/1/2023
Nomor : W21-A8/SK.26/HK.05/1/2023
Tanggal : 10 Januari 2023
Tentang : Panjar Biaya Perkara Peninjauan Kembali

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI

NO.	RADIUS	PENDAFTARAN	BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI	PEMBERITAHUAN PARA PIHAK (X5)	PENGGAANDAAAN PEMBERKASAN	PNBP AKTA PK DAN PEMBERITAHUAN 6x@Rp.10.000,-	ONGKOS KIRIM BERKAS DAN BIAYA PEMBERITAHUAN PENGIRIMAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	I	Rp200.000	Rp2.500.000	Rp400.000	Rp100.000	Rp60.000	Rp150.000	Rp3.410.000
2	II	Rp200.000	Rp2.500.000	Rp450.000	Rp100.000	Rp60.000	Rp150.000	Rp3.460.000
3	III	Rp200.000	Rp2.500.000	Rp500.000	Rp100.000	Rp60.000	Rp150.000	Rp3.510.000
4	IV	Rp200.000	Rp2.500.000	Rp3.000.000	Rp100.000	Rp60.000	Rp150.000	Rp6.010.000
5	V	Rp200.000	Rp2.500.000	Rp5.000.000	Rp100.000	Rp60.000	Rp150.000	Rp8.010.000
6	VI	Rp200.000	Rp2.500.000	Rp6.250.000	Rp100.000	Rp60.000	Rp150.000	Rp9.260.000

Keterangan :

- Untuk Pengugat (1) satu orang dan Tergugat (1) satu orang serta berdomisili di Kabupaten Wakatobi
- Perincian dikalikan 5 adalah sebagai berikut : 1. Pemberitahuan PK, 2. Pemberitahuan memori PK, 3. Pemberitahuan kontra memori PK, 4. Pemberitahuan Putusan pada Pemohon, 5. Pemberitahuan Putusan pada Termohon;
- Untuk Pemberitahuan di luar wilayah Kabupaten Wakatobi biaya panggilan ditambah ongkos pengiriman sesuai tarif kurir POS;
- Untuk Pemberitahuan pemberitahuan diluar Wilayah Kabupaten Wakatobi besar biayanya menyesuaikan biaya Pengadilan yang dituju ditambah ongkos pengiriman sesuai tarif kurir POS
- Untuk taksiran ongkos kirim berkas dan pemberitahuan dapat lebih besar sesuai dengan berat berkas tersebut dan tarif kurir POS yang digunakan;

Pengadilan Negeri Wangi Wangi
Ketua,
David Panggabean, S.H.
NIP. 198003132003121001

Pengadilan Agama Wangi Wangi
Ketua,
Hansin Haruna, S.H.
NIP. 198009042007041001

Lampiran VIII: Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi

Nomor : W23-U9/49/SK/HK.02/1/2023

Nomor : W21-A8/SK.26/HK.05/1/2023

Tanggal : 10 Januari 2023

Tentang : Biaya Pemeriksaan Setempat

BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

No.	Lokasi Pulau	Biaya Transportasi	Biaya Penginapan	Biaya Pertemuan Di Luar Kantor		PNBP	Jumlah
				Half Day*	Full Day*		
1	Pulau Wangi Wangi	Rp1,678,000				Rp10,000	Rp1,688,000
2	Pulau Kapota	**		Rp1,350,000		Rp10,000	***
3	Pulau Kaledupa	**	Rp1,800,000	Rp1,350,000		Rp10,000	***
4	Pulau Tomia	**	Rp1,800,000		Rp1,770,000	Rp10,000	***
5	Pulau Binongko	**	Rp1,800,000		Rp1,770,000	Rp10,000	***
6 K e	Pulau Runduma	**	Rp1,800,000		Rp1,770,000	Rp10,000	***

teKeterangan :

* Half day adalah satuan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam.Full day adalah satuan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam.

** Ditetapkan oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkaradengan mengacu pada biaya sewa atau tiket kapal laut yang berlaku dan standar satuan biaya sewa kendaraan untuk wilayah Sulawesi Tenggara.

*** Jumlah panjar biaya pemeriksaan setempat dituangkan dalam penetapan Majelis Hakim pemeriksaan perkara.

Catatan : Penetapan Biaya Pemeriksaan Setempat berdasarkan surat Dirjen Badilum Nomor : 1269/DJU/PS.01/12/2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK/02/2021

Pengadilan Negeri Wangi Wangi
Ketua,
David Panggabean, S.H.
NIP. 198003132003121001

Pengadilan Agama Wangi Wangi
Ketua,
Hamidin Haruna, S.H.
NIP. 198009042007041001

Lampiran IX: Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Wangi
Wangi dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi
Nomor : W23-U9/49/SK/HK.02/1/2023
Nomor : W21-A8/SK.26/HK.05/1/2023
Tanggal : 10 Januari 2023
Tentang : Panjar Biaya Sita Jaminan/Sita Eksekusi/Sita
Marital/Sita Revindicatoir/Pengungkatan
Sita

PANJAR BIAYA SITA JAMINAN/SITA EKSEKUSI/SITA MARITAL/SITA REVINDICATOIR/PENGANGKATAN SITA

NO.	RADIUS	PENDAFTARAN	MATERAI BA DAN PENETAPAN	REDAKSI	TRANSPORTASI PELAKSANAAN (1 orang Jurusita dan 2 orang saksi)	PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN SITA			PENCATATAN		JUMLAH
						PEMOHON	DESA/LURAH		BPN	DESA	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1	I	Rp25.000	Rp20.000	Rp10.000	Rp240.000	Rp80.000	Rp75.000		Rp100.000	Rp20.000	Rp570.000
2	II	Rp25.000	Rp20.000	Rp10.000	Rp270.000	Rp90.000	Rp75.000		Rp100.000	Rp20.000	Rp610.000
3	III	Rp25.000	Rp20.000	Rp10.000	Rp300.000	Rp100.000	Rp75.000		Rp100.000	Rp20.000	Rp650.000
4	IV	Rp25.000	Rp20.000	Rp10.000	Rp1.800.000	Rp600.000	Rp75.000		Rp100.000	Rp20.000	Rp2.650.000
5	V	Rp25.000	Rp20.000	Rp10.000	Rp3.000.000	Rp1.000.000	Rp75.000		Rp100.000	Rp20.000	Rp4.250.000
6	VI	Rp25.000	Rp20.000	Rp10.000	Rp3.675.000	Rp1.250.000	Rp75.000		Rp100.000	Rp20.000	Rp5.250.000

Keterangan :

- Untuk Penggugat (1) satu orang dan Tergugat (1) satu orang serta berdomisili di Kabupaten Wakatobi
- Panjar biaya untuk pengungkatan sita jaminan/sita eksekusi sama dengan panjar sita jaminan/sita eksekusi
- Biaya tersebut untuk per 1 (satu) obyek sita;
- Apabila dalam pelaksanaan diperlukan pengamanan maka akan ditentukan tersendiri (tidak termasuk dalam panjar)
- Apabila dalam pelaksanaan memerlukan pengukuran luas/batas oleh pihak BPN terhadap obyek sita maka biaya tersebut ditentukan tersendiri (tidak termasuk dalam panjar)

Pengadilan Negeri Wangi Wangi
Ketua,
David Panggabean, S.H.
NIP. 198003132003121001

Pengadilan Agama Wangi Wangi
Ketua,
Hanisa Hafuna, S.H.
NIP. 198009042007041001

Lampiran X: Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi

Nomor : W23-U9/49/SK/HK.02/1/2023

Nomor : W21-A8/SK.26/HK.05/1/2023

Tanggal : 10 Januari 2023

Tentang :Panjar Biaya Constatering

PANJAR BIAYA CONSTATERING

NO.	RADIUS	PENDAFTARAN	MATERAI BA DAN PENETAPAN	REDAKSI	TRANSPORTASI PELAKSANAAN (1 orang Jurusita dan 2 orang saksi)	PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN CONSTATERING		PENCATATAN		JUMLAH
						PEMOHON	DESA/LURAH	BPN	DESA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	I	Rp25.000	Rp20.000	Rp10.000	Rp240.000	Rp80.000	Rp75.000	Rp100.000	Rp20.000	Rp570.000
2	II	Rp25.000	Rp20.000	Rp10.000	Rp270.000	Rp90.000	Rp75.000	Rp100.000	Rp20.000	Rp610.000
3	III	Rp25.000	Rp20.000	Rp10.000	Rp300.000	Rp100.000	Rp75.000	Rp100.000	Rp20.000	Rp650.000
4	IV	Rp25.000	Rp20.000	Rp10.000	Rp1.800.000	Rp600.000	Rp75.000	Rp100.000	Rp20.000	Rp2.650.000
5	V	Rp25.000	Rp20.000	Rp10.000	Rp3.000.000	Rp1.000.000	Rp75.000	Rp100.000	Rp20.000	Rp4.250.000
6	VI	Rp25.000	Rp20.000	Rp10.000	Rp3.675.000	Rp1.250.000	Rp75.000	Rp100.000	Rp20.000	Rp5.250.000

Keterangan :

- Untuk Penggugat (1) satu orang dan Tergugat (1) satu orang serta berdomisili di Kabupaten Wakatobi
- Biaya tersebut untuk per 1 (satu) obyek Constatering;
- Apabila dalam pelaksanaan diperlukan pengamanan maka akan ditentukan tersendiri (tidak termasuk dalam panjar)
- Apabila dalam pelaksanaan memerlukan pengukuran luas/batas oleh pihak BPN terhadap obyek sita maka biaya tersebut ditentukan tersendiri (tidak termasuk dalam panjar)

Pengadilan Negeri Wangi Wangi

Ketua,

David Panggabean, S.H.

NIP. 198003132003121001

Pengadilan Agama Wangi Wangi

Ketua,

Hamdan Hamda, S.H.

NIP. 198009042007041001

Lampiran XI: Surat Keputusan Bersama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi

Nomor : W23-U9/49/SK/HK.02/1/2023

Nomor : W21-A8/SK.26/HK.05/1/2023

Tanggal : 10 Januari 2023

Tentang : Panjar Biaya Eksekusi Riil/Pengosongan

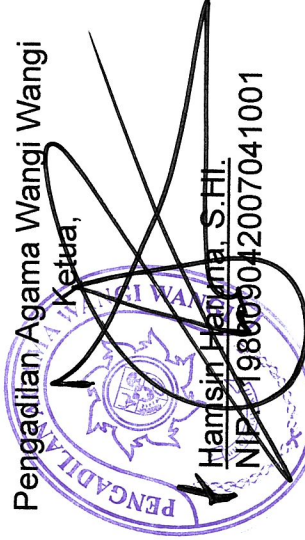
PANJAR BIAYA EKSEKUSI RIIL/PENGOSONGAN

NO.	RADIUS	PENDAFTARAN	MATERAI BA DAN PENETAPAN	REDAKSI	TRANSPORTASI PELAKSANAAN (1 Jurusita dan 2 orang saksi)	PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN		JUMLAH
						TERMOHON	DESA/LURAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	16
1	I	Rp25.000	Rp20.000	Rp10.000	Rp240.000	Rp80.000	Rp75.000	Rp450.000
2	II	Rp25.000	Rp20.000	Rp10.000	Rp270.000	Rp90.000	Rp75.000	Rp490.000
3	III	Rp25.000	Rp20.000	Rp10.000	Rp300.000	Rp100.000	Rp75.000	Rp530.000
4	IV	Rp25.000	Rp20.000	Rp10.000	Rp1.800.000	Rp600.000	Rp75.000	Rp2.530.000
5	V	Rp25.000	Rp20.000	Rp10.000	Rp3.000.000	Rp1.000.000	Rp75.000	Rp4.130.000
6	VI	Rp25.000	Rp20.000	Rp10.000	Rp3.675.000	Rp1.250.000	Rp75.000	Rp5.130.000

Keterangan :

- Untuk Penggugat (1) satu orang dan Tergugat (1) satu orang serta berdomisili di Kabupaten Wakatobi;
- Biaya keamanan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan dan tidak termasuk dalam panjar;
- Biaya buruh/biaya angkut obyek sengketa dan lain sebagainya ditentukan tersendiri tidak termasuk dalam panjar;


Pengadilan Negeri Wangi Wangi
Ketua,
David Panggabean, S.H.
NIP. 198003132003121001


Pengadilan Agama Wangi Wangi
Ketua,
Hamidin Hamma, S.H.
NIP. 198009042007041001

Lampiran XII: Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi
Nomor : W23-U9/49/SK/HK.02/1/2023
Nomor : W21-A8/SK.26/HK.05/1/2023
Tanggal : 10 Januari 2023
Tentang : Panjar Biaya Teguran/Aanmaning

PANJAR BIAYA TEGURAN / AANMANING

NO.	RADIUS	PENDAFTARAN	METERAI PENETAPAN TEGURAN AANMANING	REDAKSI	PANGGILAN / TEGURAN AANMANING 2 X	PNBP PANGGILAN TEGURAN AANMANING	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I	Rp25.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp160.000	Rp10.000	Rp215.000
2	II	Rp25.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp180.000	Rp10.000	Rp235.000
3	III	Rp25.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp200.000	Rp10.000	Rp255.000
4	IV	Rp25.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp1.200.000	Rp10.000	Rp1.255.000
5	V	Rp25.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp2.000.000	Rp10.000	Rp2.055.000
6	VI	Rp25.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp2.500.000	Rp10.000	Rp2.555.000

Keterangan :

- Untuk Penggugat (1) satu orang dan Tergugat (1) satu orang serta berdomisili di Kabupaten Wakatobi.
- Biaya tersebut untuk Penggugat (1) satu orang dan Tergugat (1) satu orang serta berdomisili di Kabupaten Wakatobi. Untuk Radius I, II, dan III apabila lebih dari 1 (satu) orang Penggugat dan/atau 1 (satu) orang Tergugat maka untuk Penggugat dan Tergugat selebihnya ditambahkan sesuai biaya Radius I, II dan III tersebut sedangkan untuk Radius IV, V, VI apabila lebih dari 1 (satu) orang Penggugat dan/atau 1 (satu) orang Tergugat maka untuk Penggugat dan Tergugat selebihnya ditambahkan Rp. 75.000;
- Untuk Pemanggilan Teguran Aanmaning di luar wilayah Kabupaten Wakatobi, biaya panggilan menyesuaikan biaya Pengadilan dituju ditambah ongkos pengiriman surat sesuai tarif kurir POS;

Pengadilan Negeri Wangi Wangi
Ketua,

David Panggabean, S.H.
NIP. 198003132003121001

Pengadilan Agama Wangi Wangi
Ketua,

Hansin Hardha, S.H.
NIP. 198009042007041001

Lampiran XIII: Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi
Nomor : W23-U9/49/SK/HK.02/1/2023
Nomor : W21-A8/SK.26/HK.05/1/2023
Tanggal : 10 Januari 2023
Tentang : Panjar Biaya Eksekusi Lelang

PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELANG

NO.	PENDAFTARAN	MATERAI	REDAKSI	BIAYA DAFTAR LELANG KE KPKNL	BIAYA PEMBERKASAN	BIAYA PENGUMUMAN/IKLAN (Tergantung tarif dari media massa yang dipilih)	JUMLAH
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Rp25.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp1.300.000	Rp200.000	Rp----	Rp----

Keterangan :

- Bahwa besaran biaya iklan sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh surat kabar atau media lain yang dipilih(harus yang memiliki jangkauan pemberitaan lingkup nasional).
- Biaya jasa penilai (appraisal) ditanggung dan diurus oleh Pemohon, dengan persetujuan pengadilan dan kantor lelang belum termasuk dalam panjar ;
- Biaya pengurusan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) diurus oleh Pemohon (tidak termasuk dalam panjar)

Pengadilan Negeri Wangi Wangi
Ketua,
David Panggabean, S.H.
NIP. 198003132003121001

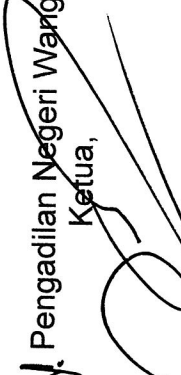
Pengadilan Agama Wangi Wangi
Ketua,
Hansin Harma, S.H.
NIP. 198009042007041001

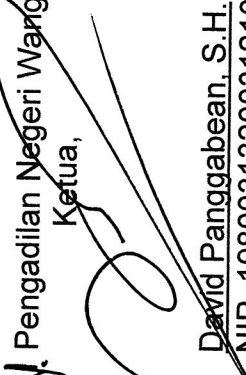
Lampiran XIV: Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi
Nomor : W23-U9/49/SK/HK.02/1/2023
Nomor : W21-A8/SK.26/HK.05/1/2023
Tanggal : 10 Januari 2023
Tentang : Panjar Biaya Konsinyasi

PANJAR BIAYA KONSINYASI

NO.	RADIUS	PENDAFTARAN	MATERAI PENETAPAN/BA (Penetapan Ketua, BA Penawaran, BA penerimaan uang, BA pemberian uang)	REDAKSI	BIAYA ATK	TRANSPORTASI PENAWARAN UANG GANTI-KERUGIAN (1 Juru sita dan 2 orang saksi)	BIAYA PANGGILAN Pemeriksaan (X2) P & T	BIAYA PEMBERKASAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	I	Rp25.000	Rp40.000	Rp10.000	Rp75.000	Rp1.200.000	Rp160.000	Rp100.000	Rp1.610.000
2	II	Rp25.000	Rp40.000	Rp10.000	Rp75.000	Rp1.250.000	Rp180.000	Rp100.000	Rp1.680.000
3	III	Rp25.000	Rp40.000	Rp10.000	Rp75.000	Rp1.300.000	Rp200.000	Rp100.000	Rp1.750.000
4	IV	Rp25.000	Rp40.000	Rp10.000	Rp75.000	Rp6.000.000	Rp1.200.000	Rp100.000	Rp7.450.000
5	V	Rp25.000	Rp40.000	Rp10.000	Rp75.000	Rp8.000.000	Rp2.000.000	Rp100.000	Rp10.250.000
6	VI	Rp25.000	Rp40.000	Rp10.000	Rp75.000	Rp10.000.000	Rp2.500.000	Rp100.000	Rp12.750.000

Keterangan :
- Untuk Penggugat (1) satu orang dan Tergugat (1) satu orang serta berdomisili di Kabupaten Wakatobi.


David Panggabean, S.H.
NIP. 198003132003121001


Hamidin Haruna, S.H.
NIP. 198009042007041001


Pengadilan Negeri Wangi Wangi
Ketua,
Pengadilan Agama Wangi Wangi
Ketua,
NIP. 198009042007041001

Lampiran XV: Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi
Nomor : W23-U9/49/SK/HK.02/1/2023
Nomor : W21-A8/SK.26/HK.05/1/2023
Tanggal : 10 Januari 2023
Tentang : Panjar Biaya Delegasi

BIAYA PELAKSANAAN PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN DARI PENGADILAN LAIN (DELEGASI)

NO.	RADIUS	TRANSPORTASI	BIAYA PENGIRIMAN SURAT	JUMLAH
1	2	3	5	6
1	I	Rp80.000	(Disesuaikan tarif kurir POS)	Rp.....
2	II	Rp90.000	(Disesuaikan tarif kurir POS)	Rp.....
3	III	Rp100.000	(Disesuaikan tarif kurir POS)	Rp.....
4	IV	Rp600.000	(Disesuaikan tarif kurir POS)	Rp.....
5	V	Rp1.000.000	(Disesuaikan tarif kurir POS)	Rp.....
6	VI	Rp1.250.000	(Disesuaikan tarif kurir POS)	Rp.....

Keterangan :

- Bahwa komponen biaya penyampaian melalui kelurahan/desa ditagihkan apabila diperlukan.
- Biaya pengiriman surat menyesuaikan tarif yang ditentukan oleh kurir POS;

Pengadilan Negeri Wangi Wangi
Ketua,
David Panggabean, S.H.
NIP. 198003132003121001

Pengadilan Agama Wangi Wangi
Ketua,
Hafsin Haruna, S.H.
NIP. 198009042007041001